



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1291, 2016

KEMENDIKBUD. Balai Arkeologi. Rincian Tugas.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN TUGAS BALAI ARKEOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Balai Arkeologi;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG RINCIAN TUGAS BALAI ARKEOLOGI.

Pasal 1

Rincian Tugas Balai Arkeologi:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai;
- b. melaksanakan pencarian situs dan benda-benda arkeologi;
- c. melaksanakan analisis dan interpretasi situs dan benda-benda arkeologi;
- d. melaksanakan penyimpanan dan pengamanan benda-benda arkeologi;
- e. melaksanakan perawatan dan pengawetan benda arkeologi hasil penelitian di wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan pendayagunaan benda arkeologi hasil penelitian di wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan publikasi dan dokumentasi hasil penelitian situs dan benda-benda arkeologi di wilayah kerjanya;
- h. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan data benda-benda arkeologi di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan urusan hubungan masyarakat;
- j. melaksanakan kemitraan di bidang penelitian arkeologi di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan pemberian bantuan teknis di bidang penelitian arkeologi di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan bimbingan edukatif kultural kepada masyarakat tentang situs dan benda arkeologi di wilayah kerjanya;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian arkeologi di wilayah kerjanya;
- n. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Balai;
- o. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Balai;
- p. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Balai; dan
- q. melaksanakan penyusunan laporan Balai.